



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 137/PID/2021/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGITO MAMONTO Alias GITO**
Tempat lahir : Bakan
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/21 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resor Kotamobagu sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
7. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 137/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 137/PID/2021/PT MND tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 13 Desember 2021 Nomor 137/PID/2021/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 137/PID/2021/PT MND tanggal 13 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 10 Desember 2021 Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 10 September 2021 NOMOR : REG. PERKARA PDM-91/KBGU/Eku.2/08/2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Sugito Mamonto alias Gito, pada hari hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Tapa Gale Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, "melakukan penambangan tanpa izin ", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin dengan cara mencari beberapa orang pekerja, kemudian para pekerja tersebut langsung melakukan penambangan emas dilokasi milik Terdakwa dengan cara mengambil materai tanah/batu/repp dengan menggunakan palu, linggis, dan betel, selanjutnya material tersebut dimasukkan kedalam karung kemudian ditampung selanjutnya dihamburkan kedalam wadah atau bak lalu dicampurkan dengan cianida dan karbon kemudian direndam selama 3 (tiga) hari kemudian karbon hasil rendaman diangkat dan dibakar sehingga menghasilkan emas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tedd R. Mandagi, S.H., bersama rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kotamobagu yang sedang melakukan operasi penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) dilokasi tersebut mengamankan Saksi Alwi Solo alias Papa Marsya sebagai pengawas dilokasi pertambangan tanpa izin milik Terdakwa;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 137/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wilayah/lokasi Jalina-Tapa Gale tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, masuk pada kontrak karya PT J. Resources Bolaang Mongondow sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Mongondow Mining Nomor 143/Pres/3/1997 tanggal 17 Maret 1997, yang ditandatangani oleh Presiden Suharto. Kemudian, telah terjadi perubahan nama perusahaan Nomor :2556/29/DJG/2002 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 9 april 2002. Selanjutnya, telah terjadi perubahan nama perusahaan Nomor 2406/A.8/2011 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada tanggal 29 September 2011 yang semula PT. Avocet Bolaang Mongondow menjadi PT J. Resources Bolaang Mongondow. Selain itu, hal tersebut diatur juga dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 175.K/30/DJB/ 2020 Tentang Penciutan IV Wilayah Kontrak Karya Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. J. Resources Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari instansi terkait melakukan aktivitas penambangan emas di Lokasi Jalina –Tapa Gale tepatnya di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa menerangkan mengerti akan maksud Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan terhadap Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 1 Nopember 2021 NOMOR : REG. PERKARA PDM-91/KBGU/Eku.2/08/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugito Mamonto alias Gito bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penambangan Tanpa Izin”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugito Mamonto alias Gito dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 137/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah Balpoin warna hitam;
 2. 1 (satu) buah buku album kecil;
 3. 1 (satu) buah buku Nota Kontan;
 4. 1 (satu) buah Tas Kecil Warna Hitam;
 5. 2 (dua) karung material tanah/batu/repp;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan tanggal 24 November 2021 Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sugito Mamonto alias Gito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Menyuruh Melakukan Penambangan Tanpa Izin";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah buku album kecil;
 - 1 (satu) buah buku nota kontan;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 137/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah mengajukan permohonan upaya hukum banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 1 Desember 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 233/Akta.Pid.B/LH//2021/PN Ktg, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2021, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 233/Pid.B/LH//2021/PN Ktg;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 1 Desember 2021, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 233/Pid.B/LH//2021/PN Ktg, dan terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2021, sebagaimana *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 233/Pid.B/LH//2021/PN Ktg;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, juga telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 1 Desember 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 233/Akta.Pid.B/LH/2021/PN Ktg, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa tanggal 2 Desember 2021, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2021 Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg, dan kepada Terdakwa tanggal 2 Desember 2021 Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg, telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terhitung setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 137/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamabagu dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan 234), oleh karenanya permintaan banding Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa pada pokoknya telah memohon keringanan hukuman atau menolak tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, dengan pertimbangan :

1. Terdakwa tidak berada di lokasi atau dikebun;
2. Kebun atau lokasi adalah milik Terdakwa;
3. Pada saat/waktu dituduh pertengahan Tahun 2020, pada saat itu masih banyak penambang yang berada disekitaran lokasi kebun Terdakwa;
4. Pengolahan tambang pada saat itu dilakukan secara tradisional, sedangkan penambangan lainnya menggunakan alat berat berupa *excavator*;
5. Mohon keadilan yang seadil-adilnya karena lokasi tambang atau kebun adalah milik Terdakwa;
6. Terdakwa sebagai kepala rumah tangga, tulang punggung keluarga dan anak sulung Terdakwa sedang dalam perawatan karena sakit ginjal dan yang bungsu baru berumur 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamabagu tanggal 24 November 2021 Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg, Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut dipersidangan, serta Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara *a quo*;

Menimbang. bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Saksi Tedd R. Mandagi, Saksi Mixon Musa Katiandagho, Saksi Dwi Hendrawan Senobroto, Saksi Sumarlin Datunsolang, Saksi Alwi Solo, Keterangan Ahli Ni Wayan Miniastuti, S.T., dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut dipersidangan, Majelis Hakim *Judex*

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 137/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 13 sampai dengan halaman 17 Putusan *a quo*, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Penambangan Tanpa Izin”, sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Jaksa/Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan harus diperbaiki, demikian juga dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana dalam perkara *a quo*, yang telah menghubungkan pertimbangannya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Khususnya Tindak Pidana antara lain Ekonomi, Korup[si, Narkoba, Perkosaan, Pelanggaran HAM Berat dan Lingkungan Hidup, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara *a quo*, tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 khususnya terhadap Lingkungan Hidup, karena dari fakta yang terungkap fakta dipersidangan, cara Terdakwa melaksanakan penambangan dalam perkara *a quo* adalah dengan cara tradisional dengan tidak menggunakan alat berat seperti *excavator* yang dapat merusak lingkungan hidup, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga akan memperbaiki tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, khususnya tentang alasan permohonan banding Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya, telah dipertimbangkan secara tepat dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi akan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 24 November 2021 Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg, sepanjang mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidanya dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 137/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 24 November 2021 Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg, yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Sugito Mamonto alias Gito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan Tanpa Izin";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
 3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah buku album kecil;
 - 1 (satu) buah buku nota kontan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 137/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh kami STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., dan MARTIN PONTO BIDARA, S.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 137/PID/2021/PT MND tanggal 13 Desember 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh MARTIN J. THEODORUS RURU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr.TUMPAL NAPITUPULU,SH.M.Hum.,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

MARTIN PONTO BIDARA, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

MARTIN J. THEODORUS RURU, S.H.,

Untuk Salinan Putusan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera

SRI PRIH UTAMI,S.H.,M.H.

NIP. 19620810 198203 2 002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 137/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)